

POLRI DAERAH JAWA TENGAH
RESOR PEMALANG
SEKTOR BODEH
Jalan Kebandaran 1 Bodeh, 52365



MODEL : C - 1

**SURAT TANDA PENERIMAAN LAPORAN
KEHILANGAN BARANG**

Yang bertanda tangan dibawah ini menerangkan bahwa pada hari ini Rabu tanggal 27 Juli 2016 jam 16.00 Wib telah datang ke Polsek Bodeh seorang Perempuan bangsa Indonesia Suku Jawa mengaku :

N a m a : TITIK LESTARI
Tempat / tanggal lahir : Pemalang, 25-01-1965
A g a m a : Islam
Pekerjaan : PNS
Kebangsaan : Indonesia
Alamat : Desa Losari Rt 07 / 05 Dsn. Leboyo Kec. Bodeh, Kab. Pemalang

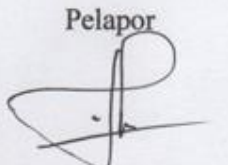
Telah melaporkan tentang kehilangan barang / surat-surat berharga berupa :

- 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Pendirian Penyelenggaraan Sekolah Swasta No : 068 / I.03.27.B / I.89 yang dikeluarkan Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Pemalang tanggal 11 Januari 1989 dengan badan penyelenggara pendiri TK Pertiwi Jraganan .

Barang / surat tersebut diketahui hilang pada hari Senin tanggal 01 Januari 1990 sekira jam 09.00 wib di dalam Kantor TK Pertiwi Desa Jraganan.

Sesuai dengan laporan / pengaduan No. Pol. : LKB / / VII / 2016 / Sek Bodeh tanggal 27 Juli 2016

Demikian surat tanda penerimaan laporan / pengaduan tentang kehilangan barang / surat-surat berharga ini dibuat untuk dapat di pergunakan seperlunya.

Pelapor

TITIK LESTARI

Bodeh, 27 Juli 2016
An. KEPALA KEPOLISIAN SEKTOR BODEH
SPKT

RAJIDIN, SH
AIPU NRP 77080132



DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
WILAYAH PROPINSI JAWA TENGAH
KANTOR KABUPATEN PEMALANG

Alamat : Jalan Merbabu No. 2. Telepon 80 Pemalang

SURAT PERSETUJUAN

PENDIRIAN PENYELENGGARAAN SEKOLAH SWASTA

NOMOR : 062 / 1.03.27.B / 1.89 .

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN PEMALANG

Serelah menerima berkas permohonan ijin/persetujuan pendirian sekolah swasta yang disu-
kan oleh Pandiri TK Portiwi Jragan.

sebagai dimaksud dalam surat tanggal 17. Desember 1988

Nomor IX/ SUD / Sekret/XI/88, maka sesuai dengan Surat Keputusan Direktur
Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan

1. No 013/C/Kap/L. 1983 tgl. 23 Februari 1983 tentang syarat dan tatacara Pen-
dirian Sekolah Swasta.

2. Surat Edaran Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi
Jawa Tengah tgl. 10 Mei 1988, nomor : 948/L.03/1/88 tentang petunjuk penamaan
Sekolah Swasta.

Dengan ini Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pemalang
memberikan persetujuan pendirian Sekolah Swasta kepada :

Badan penyelenggara

A l i n g a :

Jenis/Name Sekolah

Alamat/Lokasi Sekolah

Mulai Tahun Ajaran

Dengan ketentuan

1. Tidak Kepada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta melaksanakan
kurikulum yang ditetapkan dan disahkan oleh Pemerintah.

2. Bersifat amal dan tidak mengarah kepada sifat mencari keuntungan.

Persetujuan pendirian Sekolah Swasta ini mulai berlaku sejak tahun ajaran terlewat

atas dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata tidak melaksanakan atau me-

nyimpang dari ketentuan/peraturan yang berlaku maka Surat Persetujuan ini sewaktu-

waktu dapat dicabut.

TEMBUSAN : Kepada Yth.

1. Kepala Depdikbud Propinsi
Jawa Tengah D. Kabid Dikdas
di Semarang.

2. Bupati/KDH Kabupaten Dati II Pemalang
Kakancaan Depdikbud Kecamatan

Bodeh.....

3. Camat/Kepala Wilayah Kecamatan
Bodeh.....

4. Kepala Kantor Depdikbud
Kecamatan Bodeh.....

5. A R S U D

Pemalang, 11 Januari 1989

Kepala Kantor Departemen
Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Pemalang.



Drs. A. I. I. I. I.
NIP. 130177139

DR. H. N. N. N. N.
NIP. 130177139